



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT

Jl. Brigjend Sutyoso Metro Telp. (0725) 41678 Kode Pos - 34111

www.metro.go.id

KEPUTUSAN CAMAT METRO PUSAT

NOMOR : 2.a / KPTS / C-1 / 2023

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN METRO PUSAT

CAMAT METRO PUSAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menetapkan Keputusan Camat Metro Pusat tentang standar pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Metro Pusat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Metro
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

CAMAT METRO PUSAT,

YAHYA RACHMAT, S.STP, M.H

Pembina

NIP. 19840515 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Metro (sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro.
4. Arsip.

**SOP AKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI NIKAH
(YANG AKAN MENIKAH KURANG DARI 10 HARI)**

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	STAF	KASI KESRA	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	MEMBAWA/MELENGKAPI BERKAS PERMOHONAN						- BLANKO	5 MENIT	- BERKAS PERMOHONAN	SOP PENANDATANGANAN BERKAS DISPENSASI NIKAH
2	MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS						- LEMBAR REGISTRASI - PULPEN	5 MENIT	- BERKAS PERMOHONAN	
3	MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN MEMBERIKAN PARAF		Tidak		Ya		- LEMBAR VERIFIKASI - PULPEN	10 MENIT	- CATATAN - BERKAS PERMOHONAN	
	MENANDATANGANI BERKAS PERMOHONAN						- PULPEN	5 MENIT	- BERKAS YANG SUDAH DISETUUJI	
4	MENYETEMPEL BERKAS DAN MENYERAHKAN KEPADA PEMOHON						- STEMPEL - AGENDA SURAT (PENOMORAN) - AGENDA TANDA TERIMA	5 MENIT	- BERKAS YANG SUDAH DISETUUJI	
5	MENERIMA BERKAS YANG TELAH DISETUUJI									

SOP AKTIVITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	STAF	KASI PEMERINTAHAN	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	MEMBAWA/MELENGKAPI BERKAS PERMOHONAN	[]					- BLANKO	5 MENIT	- BERKAS PERMOHONAN	SOP PENANDATANGANAN BERKAS AHLI WARIS
2	MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS		[]				- LEMBAR REGISTRASI - PULPEN	5 MENIT	- BERKAS PERMOHONAN	
3	MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN MEMBERIKAN PARAF		Tidak	[]	Ya		- LEMBAR VERIFIKASI - PULPEN	5 MENIT	- CATATAN - BERKAS PERMOHONAN	
4	MEMBERIKAN PARAF SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI				[]		- PULPEN	5 MENIT	- BERKAS PERMOHONAN	
5	MENANDATANGANI BERKAS PERMOHONAN					[]	- PULPEN	5 MENIT	- BERKAS YANG SUDAH DISETUIJI	
6	MENYETEMPEL DAN MENYERAHKAN BERKAS YANG TELAH DISETUIJI KEPADA PEMOHON		[]				- STEMPEL - AGENDA SURAT (PENOMORAN) - AGENDA TANDA TERIMA	5 MENIT	- BERKAS YANG SUDAH DISETUIJI	
7	MENERIMA BERKAS YANG TELAH DISETUIJI	[]								